

---

## KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM TRANSAKSI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Oleh

Nathaniel Prawira<sup>1</sup>, Khalimi<sup>2</sup>, Achmad Fitriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: <sup>1</sup>[2023010261066@pascajayabaya.ac.id](mailto:2023010261066@pascajayabaya.ac.id)

---

### Article History:

Received: 05-01-2025

Revised: 10-01-2025

Accepted: 08-02-2025

### Keywords:

Legal certainty, Value

Added Tax (VAT)

Disputes, Procurement

Of Goods And Services

**Abstract:** Value Added Tax (VAT) disputes in goods and services procurement transactions often arise due to differences in interpretation of regulations between taxpayers and tax authorities, causing legal uncertainty. This uncertainty is rooted in the complexity of regulation and implementation of tax policies that are not always aligned with business practices. Legal certainty in the resolution of tax disputes should be realized through clearer regulations, effective settlement mechanisms, and certainty in legal decisions, so as to provide legal protection for all parties involved. The type of research used in this research is normative law research through statute approach, case approach, and conceptual approach. The types and sources of legal materials used in the study are divided into three categories, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. To obtain materials relevant to the discussion of this paper, the author uses the technique of collecting legal materials through the study of documents (library research) which is analyzed through a normative approach (descriptive-qualitative). The results showed that the use of civil decisions in tax Court decisions had a wide impact juridically, sociologically, and philosophically. Inaccuracy in the application of legal norms can cause uncertainty and shift taxes from the public to the private sphere. Therefore, strong regulation and legal consistency are needed to keep tax disputes in accordance with the principles of justice and legal certainty and the use of civil judgment considerations in tax cases can challenge legal certainty. Although it gives an additional perspective, this should be in accordance with clear tax regulations. It is necessary to strengthen regulation and synchronization between the tax system and civil law to avoid uncertainty and create a transparent, fair and accountable system.

---

## PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan suatu negara memerlukan beberapa unsur

pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Untuk membiayainya, sudah barang tentu (dalam zaman modern ini) dibutuhkan uang. Untuk mendapatkan uang, selain dari mencetak sendiri atau meminjam, dalam zaman modern ini banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah. Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari: Perusahaan-perusahaan, barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai oleh pemerintah, denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum, hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar, hibah-hibah wasiat dan hibah lainnya, ketiga macam iuran yaitu: pajak, retribusi, dan sumbangan.<sup>1</sup> Sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Salah satu sumber penghasilan negara yang sangat besar adalah dari pajak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".<sup>2</sup>

Secara umum "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal balik (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Dari pengertian pajak tersebut baik secara ekonomis maupun secara yuridis dapat disebutkan bahwa ciri-ciri tentang pajak antara lain sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, hal ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang - Undang".
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan).
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun tidak.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) juga fungsi regulative (mengatur)

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: 1) Fungsi Anggaran (*budgeter*); 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*); 3) Fungsi Stabilitas; 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan.

Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut Hukum Pajak. Secara umum, Hukum Pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya peraturan atau hukum

<sup>1</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008, hlm. 9

<sup>2</sup> Undang - Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> R. Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008, hlm 53.

yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Namun, pada kenyataannya pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan hambatan yang antara lain disebabkan: 1) kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri serta penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas, 2) kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, 3) database yang belum lengkap dan akurat.

Peneliti juga menilai bahwa lebih dari itu terdapat kendala lain dalam pemungutan pajak yaitu adanya paradigma yang telah dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa pembayaran pajak kepada negara telah disalahgunakan untuk memperkaya petugas pajak. Hal ini tercermin dalam pandangan Yunus Husein selaku Mantan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan yang menyatakan mengungkapkan bahwa pegawai Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo merupakan anggota sebuah "geng" yang telah merajalela sejak tahun 2010.<sup>4</sup> Namun peneliti berpendapat tindakan seperti hanya merupakan salah satu cara masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak.

Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa pemerintah perlu menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan baik dan benar, menyiapkan pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiaannya (database management penyempurnaan perangkat system), aturan, melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan tegas, Fiskus harus melayani Wajib Pajak secara profesional, sosialisasi yang bersifat kontinyu. R. Santoso Brotodiharjo juga menyatakan bahwa Dirjen pajak perlu membentuk suatu *team work* guna mencari isu-isu strategis yang berkembang dan melakukan evaluasi terhadap isu tersebut (faktor eksternal), inovasi dalam pelayanan, seperti kemudahan dan kenyamanan dalam mengurus pajak, syarat-syarat pemungutan pajak harus berdasar dan beralaskan peraturan hukum yang berlaku; serta melakukan pemungutan pajak yang adil, berdasarkan Undang-Undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana. Peneliti sependapat bahwa apabila langkah ini telah dilakukan, maka kepercayaan masyarakat pun meningkat, kemudian masyarakat akan tergerak hatinya untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada negara dalam bentuk membayar pajak. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak sehingga penerimaan negara dapat berkesinambungan.<sup>5</sup>

Di Indonesia, pajak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Setiap Wajib Pajak wajib memenuhi kewajiban perpajakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pemerintah melalui otoritas perpajakan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Pelaksanaan perpajakan ini meliputi kegiatan penerimaan, pemungutan, dan pengawasan terhadap pembayaran pajak, serta

<sup>4</sup> Kompas, "Rafael Alun Trisambodo Disebut sebagai Anggota Ditjen Pajak yang Masih Beraksi". <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/15/20003981/rafael-alun-trisambodo-disebut-sebagai-anggota-geng-lama-di-ditjen-pajak>, diakses pada 6 Desember 2024

<sup>5</sup>R. Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008., hlm. 2.

menyelesaikan sengketa perpajakan antara Wajib Pajak dengan otoritas perpajakan. Pada kenyataannya, peneliti menemukan bahwa sengketa pajak dapat timbul pada saat Fiskus telah menetapkan pajak berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dan angka yang dikeluarkan oleh Fiskus tersebut dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berikut ini peneliti paparkan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) terkait dengan pengkreditan Faktur Pajak Masukan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Pengadilan Pajak No 000841.16/2019/PP/MXIVB Tahun 2020, dimana Hakim Pengadilan Pajak menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pajak.
2. Putusan Hakim Pengadilan Pajak No 012158.16/2021/PP/M.IA Tahun 2024, dimana Hakim Pengadilan Pajak mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding dari Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pajak.
3. Putusan Hakim Pengadilan Pajak No. 007973.16/2022/PP/M.IIA Tahun 2024, dimana Hakim Pengadilan Pajak menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pajak.

## LANDASAN TEORI

### a. Teori Akibat Hukum

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu oleh pelaku, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Soeroso menjelaskan bahwa akibat hukum memiliki tiga bentuk, yaitu: *pertama*, munculnya keadaan hukum sebagai hasil dari peristiwa yang dianggap mengandung perbuatan hukum. *Kedua*, terbentuknya hubungan hukum antara dua atau lebih pihak, baik individu maupun badan hukum, di mana hak dan kewajiban masing-masing pihak saling berkaitan. *Ketiga*, diterapkannya sanksi apabila terdapat tindakan yang melanggar hukum.<sup>7</sup>

### b. Teori Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang.
3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

### c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek

<sup>6</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 295.

<sup>7</sup> Ibid, hlm 295.

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati sehingga dalam prosesnya berjalan baik.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Dari sekian banyak pendekatan dalam penelitian hukum, penulis memilih untuk menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data tersebut dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan hasilnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Putusan Majelis Hakim Pajak Yang Menggunakan Putusan Perdata Dalam Memutus Perkara Di Dalam Pengadilan Pajak.

Pengadilan Pajak merupakan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut dalam menyelesaikan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dalam Pengadilan Pajak bersifat final dan mengikat, namun dalam praktiknya, terdapat kasus di mana majelis hakim pajak menggunakan putusan perdata sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Fenomena ini menimbulkan implikasi hukum yang perlu dikaji lebih dalam.

Secara normatif, sistem hukum di Indonesia menganut asas *lex specialis derogat legi generali*, yang berarti bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Dalam konteks ini, hukum pajak yang bersifat *lex specialis* seharusnya menjadi rujukan utama dalam penyelesaian sengketa pajak. Namun, apabila majelis hakim pajak merujuk pada putusan perdata, terdapat potensi ketidaksesuaian dalam penerapan hukum yang dapat berdampak pada kepastian hukum bagi wajib pajak.

Dalam perspektif regulasi, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak harus didasarkan pada hukum pajak yang berlaku. Namun, dalam beberapa kasus, putusan perdata digunakan sebagai referensi, yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak. Hal ini berpotensi menimbulkan dualisme hukum yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan teori akibat hukum yang dikemukakan oleh Soeroso, akibat hukum dapat dikategorikan menjadi akibat hukum yuridis, akibat hukum sosiologis, dan akibat hukum filosofis. Dari perspektif yuridis, penggunaan putusan perdata dalam Pengadilan Pajak dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum pajak yang bersifat *lex specialis*. Secara sosiologis, putusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pajak, terutama bagi wajib pajak yang merasa dirugikan. Sedangkan secara

<sup>8</sup> Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta<sup>8</sup> Ibid, hlm 295.

<sup>8</sup> Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25

<sup>8</sup> Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta

filosofis, keputusan tersebut dapat bertentangan dengan tujuan utama hukum pajak dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak.

Dalam konteks teori pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara. Jika putusan perdata digunakan dalam perkara pajak, terdapat potensi pergeseran makna pajak itu sendiri sebagai kewajiban publik menjadi ranah privat yang bersifat perdata. Hal ini berisiko menimbulkan ketidaktepatan dalam penerapan norma hukum pajak dan dapat berimplikasi pada pengurangan penerimaan negara akibat ketidakpastian dalam sistem perpajakan.

Lebih lanjut, teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kepastian hukum menjadi elemen penting dalam sistem perpajakan untuk memastikan bahwa wajib pajak dapat memahami hak dan kewajibannya dengan jelas. Jika Pengadilan Pajak menggunakan putusan perdata sebagai dasar putusan, maka kepastian hukum dapat terancam karena terdapat kemungkinan adanya standar ganda dalam penyelesaian sengketa pajak.

Dalam perspektif hukum administrasi, pajak adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara wajib pajak dengan negara. Oleh karena itu, penerapan putusan perdata dalam penyelesaian sengketa pajak dapat menimbulkan permasalahan dalam hal otoritas hukum yang seharusnya berlaku. Jika praktik ini terus berlangsung, maka otoritas hukum pajak sebagai hukum publik dapat terkikis oleh pendekatan hukum perdata yang bersifat privat.

Selain itu, dari perspektif keadilan substantif, penerapan putusan perdata dalam Pengadilan Pajak dapat menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang seharusnya tunduk pada regulasi pajak yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan disparitas dalam penyelesaian sengketa pajak yang berbeda dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dijunjung dalam sistem perpajakan nasional.

Dalam analisis lebih lanjut, fenomena ini juga dapat dikaji dalam aspek efektivitas hukum. Suatu sistem hukum yang efektif adalah sistem yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak. Jika putusan perdata digunakan sebagai rujukan dalam Pengadilan Pajak, maka efektivitas hukum pajak dapat terancam karena adanya kemungkinan intervensi norma hukum yang tidak relevan dengan prinsip perpajakan.

Sebagai solusi, diperlukan harmonisasi antara hukum pajak dan hukum perdata agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penerapan norma hukum. Pengadilan Pajak seharusnya tetap mengacu pada peraturan perpajakan sebagai dasar utama dalam memutus sengketa, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak dan negara.

Sehingga, penggunaan putusan perdata dalam putusan Pengadilan Pajak memiliki implikasi hukum yang signifikan. Dari perspektif teori akibat hukum Soeroso, fenomena ini dapat berdampak pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Jika dikolaborasikan dengan teori pajak Rochmat Soemitro, fenomena ini berpotensi menggeser pajak dari ranah hukum publik ke hukum privat. Selain itu, berdasarkan teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, penggunaan putusan perdata dalam putusan Pengadilan Pajak berisiko mengancam kepastian hukum bagi wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang

lebih ketat dalam penerapan norma hukum pajak agar tidak terjadi ketidakpastian hukum dalam sistem perpajakan nasional.

### **Kepastian Hukum Atas Putusan Majelis Hakim Pajak Yang Menggunakan Pertimbangan Putusan Perdata Dalam Memutus Perkara Di Pengadilan Pajak.**

Dalam sistem hukum Indonesia, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang harus dijamin dalam setiap putusan pengadilan, termasuk dalam lingkup Pengadilan Pajak. Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah ketika majelis hakim pajak menggunakan pertimbangan putusan perdata dalam memutus suatu perkara pajak. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu dianalisis berdasarkan teori perpajakan dan kepastian hukum.

Pengadilan Pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Undang-undang ini menegaskan bahwa Pengadilan Pajak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, sering kali majelis hakim mengacu pada putusan perdata, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak yang mempengaruhi kewajiban perpajakan wajib pajak.

Dari perspektif hukum pajak, Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, penggunaan pertimbangan putusan perdata dalam perkara pajak dapat menimbulkan pertanyaan tentang relevansi dan keabsahan dasar hukum yang digunakan.

Sudikno Mertokusumo dalam teorinya mengenai kepastian hukum menyatakan bahwa kepastian hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak individu yang menjamin bahwa hukum ditegakkan secara jelas, logis, dan dapat diterapkan secara tetap. Jika majelis hakim pajak menggunakan putusan perdata sebagai dasar pertimbangan tanpa adanya landasan hukum yang kuat dalam regulasi perpajakan, maka dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak.

Dalam beberapa kasus, putusan perdata yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim pajak bisa saja berkaitan dengan aspek-aspek kontraktual, seperti perjanjian jual beli, perjanjian jasa, atau perikatan lainnya yang mempengaruhi perhitungan kewajiban pajak. Namun, apabila pertimbangan ini tidak sesuai dengan asas-asas perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) serta peraturan lainnya, maka keabsahannya patut dipertanyakan.

Teori akibat hukum yang dikemukakan oleh Soeroso menyatakan bahwa setiap tindakan hukum akan menimbulkan akibat hukum tertentu, baik bagi subjek hukum yang terlibat maupun bagi sistem hukum secara keseluruhan. Dalam konteks ini, jika putusan majelis hakim pajak didasarkan pada pertimbangan perdata yang tidak sesuai dengan asas dan norma hukum pajak, maka akan muncul akibat hukum yang dapat merugikan wajib pajak atau menciptakan preseden hukum yang tidak konsisten.

Kolaborasi antara teori pajak Rochmat Soemitro, teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, dan teori akibat hukum Soeroso dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai fenomena ini. Di satu sisi, sistem perpajakan harus memiliki

landasan hukum yang kuat agar dapat menjamin keadilan dan kepastian bagi wajib pajak. Di sisi lain, jika putusan perdata digunakan sebagai rujukan dalam perkara pajak tanpa adanya sinkronisasi dengan regulasi perpajakan, maka akan timbul ketidakpastian hukum yang berujung pada akibat hukum yang tidak dikehendaki.

Oleh karena itu, dalam memutus perkara pajak, majelis hakim harus tetap berpegang pada prinsip legalitas yang mengacu pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jika terdapat aspek perdata yang relevan, maka perlu dilakukan harmonisasi antara pertimbangan perdata dan norma perpajakan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas terkait batasan penggunaan putusan perdata dalam perkara pajak guna memastikan kepastian hukum dan menghindari potensi tumpang tindih yurisdiksi. Penguatan ini dapat dilakukan melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang secara khusus mengatur batasan serta mekanisme penerapan putusan perdata dalam sengketa pajak. Selain itu, regulasi teknis dari otoritas terkait, seperti Peraturan Menteri Keuangan atau Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, juga dapat disusun untuk memberikan pedoman yang lebih rinci bagi aparat penegak hukum dan wajib pajak dalam memahami keterkaitan antara hukum perdata dan hukum pajak. Harmonisasi regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas dalam penyelesaian sengketa perpajakan di Indonesia.

Selain itu, pendekatan yang lebih holistik dalam interpretasi hukum pajak diperlukan agar tidak hanya berfokus pada aspek formalitas hukum perdata, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi dan administrasi perpajakan secara keseluruhan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam sistem perpajakan dapat terjamin, dan wajib pajak dapat memperoleh perlindungan hukum yang adil.

Dalam jangka panjang, upaya sinkronisasi antara hukum pajak dan hukum perdata perlu dilakukan untuk menghindari dualisme hukum yang dapat membingungkan para penegak hukum dan wajib pajak. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara otoritas perpajakan, Mahkamah Agung, serta akademisi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih terpadu.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam putusan majelis hakim pajak yang menggunakan pertimbangan putusan perdata dapat terwujud, sehingga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal hukum ini.

### **KESIMPULAN**

1. Penggunaan putusan perdata dalam putusan Pengadilan Pajak memiliki konsekuensi hukum yang luas, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis. Ketidaktepatan dalam penerapan norma hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menggeser pajak dari ranah publik ke ranah privat, serta mengancam kepastian hukum yang menjadi pilar

utama sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi dalam penerapan hukum pajak agar sengketa perpajakan tetap berada dalam koridor hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

2. Penggunaan pertimbangan putusan perdata dalam perkara pajak di Pengadilan Pajak dapat menimbulkan tantangan dalam hal kepastian hukum. Meskipun dalam beberapa kasus hal ini dapat memberikan perspektif tambahan bagi majelis hakim, penggunaannya harus tetap dalam koridor regulasi perpajakan yang jelas dan terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan sinkronisasi hukum antara sistem perpajakan dan hukum perdata untuk menghindari ketidakpastian hukum serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- [2] Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- [3] Ismail, T. (2015). Peradilan pajak dan kepastian hukum di tengah globalisasi ekonomi. *Jurnal IUS Quia Iustum*, 22(1), 1-20
- [4] Kompas, "Rafael Alun Trisambodo Disebut sebagai Anggota Ditjen Pajak yang Masih Beraksi". <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/15/20003981/rafael-alun-trisambodo-disebut-sebagai-anggota-geng-lama-di-ditjen-pajak>, diakses pada 6 Desember 2024
- [5] R. Brotodihardjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008.
- [6] R. Brotodihardjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008.
- [7] R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21, 2008.
- [8] R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- [9] Sa'adah, N. (2019). Mekanisme penyelesaian sengketa pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 19-33.
- [10] Sidabutar, H. V. S., & Nuryanah, S. (2024). Analisis sengketa pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap agunan yang diambil alih. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(9), 2480-2500. <https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i09.p13>
- [11] Sihotang, E. (2018). Penyelesaian sengketa pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai. *Raad Kertha: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 45-60.
- [12] Syafi'i, S., Inayah, N. L., & Albarik, M. R. (2020). Analisis sengketa Pajak Pertambahan Nilai. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 150-165.

#### Perundang-Undangan

- [13] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- [14] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- [15] Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
- [16] Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- [17] Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan;
- [18] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- [19] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;
- [20] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
- [21] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- [22] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
- [23] Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;
- [24] Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;
- [25] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai;
- [26] Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.010/2016 Tentang Perubahan Kelima Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- [27] Peraturan Menteri Keuangan No.34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan usaha di bidang lain;